



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 50

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati/Wali Kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dibantu oleh Inspektorat kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia paragraf 1000 disebutkan bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas pengawasan intern harus didefinisikan secara formal dalam suatu piagam pengawasan intern, dan harus sesuai dengan misi pengawasan intern dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP), Pimpinan APIP harus mengkaji secara periodik piagam Pengawasan Intern dan menyampaikannya kepada Pimpinan K/L/D untuk memperoleh persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah.
7. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Wali Kota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang berisi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian (*control*), dan tata kelola

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

(1) Peraturan Wali Kota ini memuat Piagam Pengawasan Intern yang meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. kedudukan dan peran;
- c. visi dan misi;
- d. prinsip dasar;
- e. tugas pokok dan fungsi;
- f. independensi dan objektivitas APIP;
- g. kewenangan;
- h. tanggung jawab;
- i. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan;
- j. sifat jasa asurans dan konsultansi;
- k. kode etik dan standar pengawasan;
- l. persyaratan auditor;
- m. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor;
- n. hubungan kerja dan koordinasi;
- o. penilaian berkala;
- p. pengawasan dan dukungan manajemen;
- q. program pengembangan dan penjaminan kualitas;
- r. pelaporan; dan
- s. penutup.

- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Inspektur dan disahkan oleh Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penjelasan Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Untuk melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, APIP dapat mengusulkan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB II

PEMBERLAKUAN PEDOMAN AUDIT

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Internal Inspektorat dapat menggunakan pedoman yang telah ditetapkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kementerian, dan Lembaga antara lain:
 - a. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - b. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Kep- 005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan

- c. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Selain pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dapat menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota maupun Kementerian dan lembaga lain yang berhubungan dengan pengawasan.
- (3) Standar operasional dan prosedur pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Kode Etik, Standar Audit Dan Telaahan Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 118); dan
- b. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Agustus 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 50

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : PIAGAM PENGAWASAN INTERN
- LAMPIRAN II : PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian (*control*), dan tata kelola.
2. Inspektorat Daerah Kota Depok dibentuk sebagai unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah Kota Depok. Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Depok berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kota Depok.
3. Inspektorat Daerah Kota Depok memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. perwujudan peran APIP yang efektif;
 - h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

5. Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang Pengawasan Intern, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi pimpinan Pemerintah Daerah Kota Depok untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di Depok,
pada tanggal,
Inspektur,

TTD

FIRMANUDDIN, SE., Ak

Disahkan oleh
Wali Kota Depok,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II

I. PENDAHULUAN

- A. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian (*control*), dan tata kelola.
- B. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menegaskan komitmen Wali Kota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang berisi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- C. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- D. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN

- A. Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Depok.
- B. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 - 1. struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - 2. unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP;
 - 3. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4. Inspektur bertanggung jawab kepada Wali Kota Kota Depok melalui Sekretaris Daerah; dan
 - 5. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

III. VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Daerah Kota Depok adalah:

“Kota Depok yang Maju Berbudaya dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Depok Tahun 2021-2026 akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
2. meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif;
3. mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga;
4. mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing; dan
5. mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Daerah Kota Depok untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan asurans, saran, dan wawasan berbasis risiko yang objektif. Dalam melaksanakan misi Pemerintah Daerah Kota Depok, khususnya dalam mewujudkan *misi ke 2 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif”*.

IV. PRINSIP DASAR

- a. menjaga dan mengedepankan integritas;
- b. meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati;
- c. bersikap obyektif dan independent dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
- d. bekerja sesuai dengan strategi, tujuan, dan resiko organisasi;
- e. mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
- f. berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
- g. memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada resiko;
- h. berwawasan, proaktif, dan fokus pada masa depan; dan
- i. mempromosikan perbaikan atau inovasi operasional dan organisasional.

V. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Depok adalah melaksanakan Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan tugas yang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;

2. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. melakukan pemberian jasa konsultasi terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen. Jasa konsultasi mencakup antara lain pemberian saran (*advice*) kepada manajemen, fasilitasi dan pelatihan;
6. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
7. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Wali Kota Depok dan auditi;
8. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
9. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan Intern yang dilakukan; dan
10. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Agar APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

VI. INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS APIP

Independensi dan objektivitas termasuk salah satu standar atribut dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Independensi lebih menekankan pada aktivitas pengawasan intern yang berarti bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang tidak bias. Sementara itu, objektivitas menekankan pada sikap seorang auditor dalam melaksanakan pengawasan yaitu sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya mendapat pengaruh dari pihak lain.

Untuk menciptakan suatu independensi yang efektif, pimpinan APIP sebagai Auditor Intern turut bertanggung jawab kepada Wali Kota dan memperoleh dukungan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern. Dukungan dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. persetujuan piagam pengawasan intern;
2. persetujuan rencana pengawasan berbasis risiko;
3. persetujuan anggaran pengawasan dan rencana sumber daya;
4. penerimaan komunikasi dari pimpinan unit apip atas kinerja aktivitas pengawasan; dan
5. permintaan penjelasan kepada pimpinan Perangkat Daerah dan/atau pimpinan unit organisasi, serta pimpinan APIP untuk menentukan apakah terdapat pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak tepat.

Bagi APIP yang memiliki atau akan memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar tugas dan fungsi pengawasan intern, maka jalur pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan oleh atasan Pimpinan APIP guna membatasi pelemahan independensi dan objektivitas.

Auditor intern harus memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi ketika auditor intern memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mengganggu objektivitas auditor. Bahkan benturan kepentingan berpotensi menimbulkan perilaku tidak pantas yang dapat merusak kepercayaan kepada auditor dan organisasi.

Apabila terjadi upaya pelemahan terhadap independensi dan objektivitas seperti benturan kepentingan personal, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses terhadap catatan, personil, dan properti, serta pembatasan sumber daya, hal tersebut harus diungkapkan kepada Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah, dan Komite Audit. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelemahan terhadap independensi dan objektivitas sebagai berikut:

1. Seorang auditor intern harus menolak untuk melaksanakan penugasan *assurance* yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya, hal ini dikarenakan mampu membuat objektivitas auditor intern menjadi melemah;
2. Apabila terdapat penugasan yang dilakukan terhadap aktivitas dan/atau unit kerja yang pernah menjadi tanggung jawab Pimpinan APIP, maka atas pelaksanaan penugasan tersebut harus diawasi oleh pihak lain di luar APIP;
3. APIP dapat memberikan jasa asuransi terhadap suatu unit kerja meskipun sebelumnya telah melaksanakan jasa konsultasi, dengan syarat pelaksanaan kegiatan konsultasi tersebut tidak mengganggu objektivitas.

VII. KEWENANGAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup Pengawasan Intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kota Depok memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota, pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek Pengawasan Intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;
3. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Wali Kota Depok dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup Pengawasan Intern;
6. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan Intern;
7. memberikan pendapat atas organisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
8. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern.

VIII. TANGGUNG JAWAB

Dalam penyelenggaraan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah Kota Depok bertanggung jawab untuk:

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses Pengawasan Intern, dan kualitas hasil Pengawasan Intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
2. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran Pengawasan Intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi serta data/dokumen yang diperlukan;
4. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi Pengawasan Intern secara optimal;
5. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
6. menyampaikan laporan hasil Pengawasan Intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern kepada Wali Kota Depok.

IX. TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Tujuan penyelenggaraan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah Kota Depok adalah untuk menyediakan jasa asurans dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk meningkatkan nilai dan operasi organisasi untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
2. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
3. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi Pengawasan Intern tersebut di atas, maka lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kota Depok meliputi Jasa Asurans dan konsultasi paling kurang terdiri dari:

1. Jasa Asurans terdiri dari:
 - a. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - b. audit kinerja dengan tujuan menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas evaluasi program/kebijakan;

- c. revidir mencakup revidir atas laporan keuangan, perencanaan dan penganggaran, rencana kebutuhan barang milik negara, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi lainnya, dan revidir lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan;
- d. evaluasi mencakup evaluasi atas akuntabilitas kinerja, pelaksanaan SPIP, reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi lainnya dan evaluasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan;
- e. pemantauan mencakup antara lain pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal, pengendalian gratifikasi, pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran, pemantauan pengelolaan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan pejabat negara, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan tugas dan fungsi lainnya.

2. Jasa Konsultansi terdiri dari:

- a. konsultansi,
- b. sosialisasi, dan
- c. asistensi.

X. SIFAT JASA ASURANS DAN KONSULTANSI

Dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Daerah Kota Depok, Inspektorat Daerah Kota Depok membangun hubungan kemitraan yang konstruktif dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok melalui:

- a. kegiatan penjaminan kualitas; dan
- b. kegiatan konsultans.

Kegiatan penjaminan kualitas atau biasa disebut juga dengan jasa asurans adalah suatu pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independent atas proses tata Kelola (*governance*), pengelolaan resiko, dan proses pengendalian suatu organisasi. Jasa asusurance yang dapat diberikan APIP saat ini, yaitu *value for money audit* (audit atas ekonomis, efisinesi, efektivitas (3e)/evaluasi program/evaluasi kebijakan) seperti kegiatan audit, evaluasi, reviu, dan monitoring.

Kegiatan konsultansi atau pemberian saran (*advisory services*) adalah kegiatan pemberian advis (nasehat) dan jasa lain terkait yang dibutuhkan klien yang sifat dan ruang lingkup penugasan telah disepakati dengan klien, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen resiko, dan proses-proses pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari manajemen kepada auditor internal. Sehingga dapat disimpulkan konsultansi adalah suatu kegiatan yang memberikan saran terhadap masalah yang terjadi. Kegiatan konsultansi atau pemberian saran perbaikan mencakup kegiatan pemberian bimbingan teknis, pelatihan, dan masukan/saran sesuai dengan keahlian APIP dibidang pengendalian intern tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen. Termasuk konsultansi langsung melalui telephone seperti *WhatsApp* atau berkunjung ke Inspektorat.

XI. KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN INTERN

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar audit dan kode etik sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Nomor: Kep- 005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
2. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
3. Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan

4. peraturan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota maupun Kementerian dan lembaga lain yang berhubungan dengan pengawasan.

XII. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam unit APIP paling kurang meliputi:

1. memenuhi sertifikasi jabatan fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang Pengawasan Intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

XIII. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

1. auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor;
2. auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XIV. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

A. Inspektorat Daerah Kota Depok Dengan Auditi

1. dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kota Depok dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;

2. dalam hal penugasan baik penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) maupun konsultasi (*consulting*) dilaksanakan di kantor auditi maka auditor dapat menerima jamuan makan dan minum dengan ketentuan tidak melebihi standar satuan harga yang ditetapkan dan tidak dilakukan diluar kantor kecuali dalam peninjauan lapangan;
 3. dalam hal auditor ditugaskan untuk mengikuti rapat dan/atau memberikan pendapatnya, maka pendapat tersebut bersifat saran atau bahan pertimbangan dan bersifat tidak mengikat;
 4. dalam setiap penugasan, baik penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) maupun konsultasi (*consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
 5. auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi Pengawasan Intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi Pengawasan Intern kepada Inspektorat Daerah Kota Depok sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- B. Inspektorat Daerah Kota Depok dengan APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Inspektorat Daerah Kota Depok wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kota Depok;
 2. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 3. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
 4. apabila dalam penugasan ternyata diketahui bahwa pihak auditi sedang dalam pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka auditor intern menghentikan penugasan tersebut.
- C. Inspektorat Daerah Kota Depok Dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah
1. Inspektorat Daerah Kota Depok menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;

2. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kota Depok terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. apabila dalam penugasan ternyata diketahui bahwa pihak auditi sedang dalam pemeriksaan dari auditor ekstern, maka auditor internal menghentikan penugasan tersebut;
 4. Inspektorat Daerah Kota Depok menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- D. Inspektorat Daerah Kota Depok dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
1. Inspektorat Daerah Kota Depok menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
 2. Inspektorat Daerah Kota Depok harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

XV. PENILAIAN BERKALA

1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan ini tetap memadai dalam kegiatan Pengawasan Intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Wali Kota Depok;
3. Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas (asurans) yang meliputi semua aspek kegiatan Pengawasan Intern antara lain efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC).

XVI. PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN

1. sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap produk Pemerintah Daerah Kota Depok dan pencapaian tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian, Pemerintah Kota Depok menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. praktik pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Pengawasan Internal sistem manajemen terintegrasi yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan dalam standar dan memastikan APIP bertindak independen dan obyektif dalam melaksanakan tugas *assurance* dan *consulting*.

XVII. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS

1. melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh kegiatan audit dan konsultasi pada pelaksanaan pengawasan intern;
2. melakukan supervisi dan pengujian secara berkelanjutan atas kegiatan audit dan konsultasi serta adanya validasi secara berkala atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern, kode etik dan standar audit;
3. melakukan analisis dan pengukuran secara berkelanjutan atas indikator kinerja antara lain mencakup pencapaian PKPT, rekomendasi yang ditindaklanjuti dan tingkat kepuasan pengguna layanan.

XVIII. PELAPORAN

Pimpinan APIP wajib melaporkan secara langsung kepada Wali Kota hasil pelaksanaan tugasnya antara lain:

1. menyampaikan program kerja pengawasan tahunan termasuk anggarannya kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan;
2. melaporkan atau menyajikan informasi tentang status dan hasil pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan secara periodik, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan;
3. melaporkan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*;
4. melaporkan hasil Pengawasan dengan menyajikan temuan/ kondisi, dan saran tindak atas temuan hasil pengawasan.

Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pengawasan tersebut bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat permintaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud maka pemohon harus mengajukan permohonan tersebut kepada Wali Kota dan Wali Kota akan memberikan disposisi kepada Inspektur atas permohonan tersebut.

XIX. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

Dibuat oleh
Inspektur,

TTD

FIRMANUDDIN, SE., Ak

Disahkan oleh
Wali Kota Depok,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS